

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang bersidang di ruang sidangnya di Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	: ABDUL GANI
Tempat lahir	: Sangari
Umur/tgl lahir	: 46 Tahun / 01 Juli 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sori Fo,o Desa Mbawa Rt. 28 Rw. 05 Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Desa

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ILHAM, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 143/Pid/SK/2020/PN Rbi tertanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

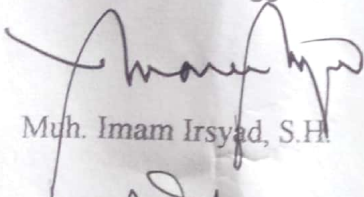
1. Menyatakan terdakwa ABDUL GANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kepala Desa melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) flashdisk yang berisikan :
 - a. Foto bersama sdr ABDUL GANI selaku Kepala Desa Mbawa dengan Relawan/Simpatian Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (SYAFAAD) dengan pose 2 jari;
 - b. Foto sdr ABDUL GANI selaku Kepala Desa Mbawa saat menghadiri kegiatan Kampanye di Desa Mbawa Kec. Donggo Kab. Bima tanggal 16 Oktober 2020;
 - c. Foto sdr ABDUL GANI selaku Kepala Desa Mbawa saat menghadiri kegiatan Kampanye di Desa O'o Kec. Donggo Kab. Bima tanggal 16 Oktober 2020;
 - d. Video Rekaman saat sdr ABDUL GANI selaku Kepala Desa Mbawa saat menghadiri kegiatan Kampanye di Desa Mbawa Kec. Donggo Kab. Bima tanggal 16 Oktober 2020
 - e. Video Rekaman saat sdr ABDUL GANI selaku Kepala Desa Mbawa saat menghadiri kegiatan Kampanye di Desa O'o Kec. Donggo Kab. Bima tanggal 16 Oktober 2020.

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2020 oleh Y. Erstanto W., S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fathullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,


Muh. Imam Irsyad, S.H.

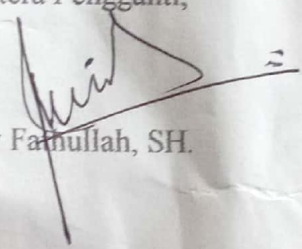

Horas El Cairo Purba, SH, MH.



Hakim Ketua,


Y. Erstanto W., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Fikry Fathullah, SH.